



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Jayapura, 20 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Lemba, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Lawara, 30 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan menjahit di Bontang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx xxxxxxxx , Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 09 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Kamis, 06 September 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/02/VI/2014 tanggal 06 September 2012;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Lingkungan Lemba, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di Jalan APT. Pranoto, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sekaligus menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir, kemudian Penggugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Lemba, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;

a. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX , lahir di Rantepao, tanggal 28 Agustus 2013;

b. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX , lahir di Berau, 01 Maret 2019;

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

a. Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) seperti memukul bagian wajah sampai merah;

b. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 1 (satu) sampai sekarang;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2020 dimana Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan cekcok secara berkepanjangan, dan akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, yang mana dalam perpisahan saat ini Penggugat bertempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tuanya di Lingkungan Lemba, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Xxxxxx xxxxxxxx , Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat menuntut nafkah anak perbulan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada kedua anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim tunggal berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/02/VI/2014 tanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan setelah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , umur 59 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Lemba Keramat, kelurahan Mentirotik, kecamatan Rantepao, kabupaten Toraja Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat datang ke pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena mengetahui saat pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Lemba, Kelurahan Mentirituku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di Kalimantan Timur selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , lahir di Rantepao, tanggal 28 Agustus 2013;
 - 2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , lahir di Berau, 01 Maret 2019;Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya secara layak. Saksi mengetahui karena saksi pernah datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sewaktu di Morowali, bahwa Penggugat tidak pernah dikasih untu memegang keuangan dari usaha ;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya pada saat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Ainunsabila berumur 1 (satu) tahun lebih, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl



yakni Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Lingkungan Lemba, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan (menjahit), dahulu buka usaha sendiri namun sekarang kerja pada orang lain dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, tempat tinggal di Lalikan, kelurahan Rindingallo, kecamatan Rindingallo, kabupaten Toraja Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat datang ke pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena mengetahui saat pernikahannya;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Lemba, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di Kalimantan Timur selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;



- Bahwa saksi mengetahui selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX , umur lebih kurang 10 tahun;
- 2) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX , umur lebih kurang 4 tahun.

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;

- Bahwa tidak mengetahui saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut namun saksi mengetahui sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Lingkungan Lemba, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXX XXXXXXXX , Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan (menjahit), saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa dahulu buka usaha sendiri namun sekarang kerja pada orang lain sehingga saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan yang telah dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi kecuali mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan formil gugatan;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Pengadilan Agama secara absolut, yakni mengenai gugatan *a quo* setelah dicermati ternyata gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian yang di dalamnya terdapat pula gugatan agar Tergugat dibebankan nafkah anak. Berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasan atas pasal tersebut, ditegaskan bahwa salah satu diantaranya tugas dan kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Yang dimaksud dengan "perkawinan" pada pasal tersebut adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada penjelasan angka 9 yakni gugatan perceraian dan angka 13 yakni penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Toraja Utara, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, tempat tinggal Penggugat termasuk dalam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, oleh karena itu Gugatan Cerai Penggugat *a quo* dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat adalah istri Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/02/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Makale melalui Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh seseorang untuk menjadi wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, oleh karena itu mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai fakta pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi bernama Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, adanya anak dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan pisah rumah atau pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak dapat diperoleh keterangan mengenai penghasilan Tergugat sehingga tidak diperoleh fakta yang dapat dipertimbangkan untuk mengetahui apakah Tergugat mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan belum mempunyai tempat tinggal tetap;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, lahir di Rantepao, tanggal 28 Agustus 2013 dan Xxxxxx

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx , lahir di Berau, 01 Maret 2019 sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama lebih kurang 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yakni Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Lemba, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Xxxxxx xxxxxxxx , Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti dengan keterangan saksi-saksi, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah rumah yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat sebagai suaminya. Perpindahan yang sekian lama tanpa adanya kejelasan akan kembalinya tentu terjadi apabila ada permasalahan yang serius antara suami dan istri yang mana hal tersebut sudah dapat disimpulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, begitu pula Tergugat tidak pula hadir di persidangan untuk membela hak-haknya, menunjukkan bahwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan. Selain itu melihat pernyataan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri dan anak-anaknya, tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut agar tidak berlarut-larut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar terakhir bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tidak menjadi beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Apabila hal itu dipertahankan maka Hakim berkeyakinan tidak akan memberikan maslahat tapi justru akan menimbulkan *mafsadat* atau kemudharatan yang lebih besar. Padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (kemudharatan) itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan."

Menimbang, bahwa kemudharatan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terhadap Penggugat dapat menjadi dasar

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dalil fiqhiyah yang diambil alih pula sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemudaratan dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suami terhadap istri."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan hukum atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup bersama ataupun berhubungan atau berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya penghasilan Tergugat yang cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar biaya nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka akan menjadi suatu kedholiman atau ketidakadilan apabila Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar biaya hidup untuk anak-anak tanpa adanya dasar fakta yang terbukti dipersidangan, sehingga atas tuntutan nafkah atau biaya hidup untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat harus ditolak. Walaupun demikian, hal ini tidak membuat Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung terpisah hubungannya dengan anak dan tetap mempunyai hak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban untuk memelihara, merawat, dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX);
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah, oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Rajabuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp113.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp283.000,00